



**PENETAPAN**

**Nomor 367/Pdt.P/2019/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 367/Pdt.P/2019/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1990 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Dusun Bilaya, Desa Pallantikang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2019/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Wali Nikah yaitu Bundu Dg. Beta(ayah kandung Pemohon II);
- B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
- Dg. Masang.
  - Dg. Ngalli
- C. Mempelai yaitu Hasimalias Hasyim bin Mustari(Pemohon I) dan Pemohon II(Pemohon II);
- D. Mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
- E. Imam yang menikahkan bernama Dg. Situju (Imam Dusun Bilaya);

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Sunarti binti Hasim (lahir tanggal 21 Juni 1991)
2. Idul bin Hasim (lahir tanggal 9 Maret 1999);
3. Sumarni binti Hasim (lahir tanggal 3 Februari 2005);

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa meskipun administrasi sudah lengkap;

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1990 M di Dusun Bilaya, Desa Pallantikang Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jusita Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 10 September 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor 025/SKN/DPL/IV/2011, yang dikeluarkan oleh Imam Dusun Bilaya, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa pada tanggal 08 Agustus 2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2019/PA.Sgm



1. **Daeng Ngalli bin Nurdin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tamalayu, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Pattalassang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Sepupu dua kali Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 1990 M;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun BilaDesa Pallantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Banggai;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandug Pemohon II bernama Bundu Dg. Beta;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Bilaya yang bernama Dg. Situju;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Dg. Masang dan Dg. Ngalli
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2019/PA.Sgm



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;
2. **Masan bin Kasing**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bilayah, Desa Pallantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 1990 M;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun BilaDesa Pallantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Banggai;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandug Pemohon II bernama Bundu Dg. Beta;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Bilaya yang bernama Dg. Situju;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Dg. Masang dan Dg. Ngalli

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2019/PA.Sgm



- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2019/PA.Sgm





Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Pallantikang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa, pada 31 Desember 1990, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bundu Dg. Beta..., yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Bilaya bernama Dg. Situju, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Dg. Masang dan Dg. Ngalli, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Daeng Ngalli bin Nurdin dan Masan bin Kasing yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 31 Desember 1990 di Desa Pallantikang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bundu Dg. Beta yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Bilaya, bernama Dg. Situju, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Dg. Masang dan Dg. Ngalli;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2019/PA.Sgm





Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat tinggal para Pemohon, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah untuk kepentingan hukum para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1990 di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 ( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin , tanggal 23 September 2019 M

*Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2019/PA.Sgm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 H oleh Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H. dan Mudhirah, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Drs. Kasang, M.H.**

**Dra. Hj. Nurbaya**

**Mudhirah, S.Ag.,MH**

PANITERA PENGANTI,

**Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2019/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)